



P U T U S A N

Nomor : 93/ Pid.B/ 2011/ PN.MAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IHSAN Bin UMAR DALLE ;
Tempat lahir : Nunukan ;
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Panembahan Gang Beringin RT. 14 Desa
Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten
Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Polres Malinau :

1. Penyidik Polres Malinau tertanggal 06 Oktober 2011 Nomor : SP.Han/50/X/2011/ Reskrim sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2011 Nomor :B-101/ Q.4.21/Epp/10/2011 sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 04 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2011 Nomor :PRIN-398/Q.4.21/Ep/II/2011 sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 02 Desember 2011 Nomor :190/SPP/Pen.Pid/2011/PN.Mai sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 21 Desember 2011 Nomor : 190/SPP/Pen.Pid/2011/PN.Mai sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;

Terdakwa selama mengikuti proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak keberatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor B-89/Q.4.21/Ep/12/2011 tertanggal 02 Desember 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 93/Pen.Pid/2011/PN.Mai tertanggal 02 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 93/Pen.Pid/2011/PN.Mai tertanggal 02 Desember 2011 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke- (1) KUHP, sehingga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IHSAN Bin UMAR DALLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang diatur dalam pasal 480 ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHSAN Bin UMAR DALLE dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk ACER 14" warna hitam ASPIRE 473 dengan tulisan "SZIGEN" ;
 2. 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam beserta cas cahrger dan buku petunjuknya.

Semuanya dikembalikan kepada Saksi DENISTOM CHRISLEY Als. TOM Anak dari PUDUN PIUK.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000-, (seribu rupiah).

Atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-84/MAL/11/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa IHSAN Bin UMAR DALLE, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2010 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa Jalan Panembahan Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memberi bantuan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya sekitar akhir tahun 2010 saksi JESLY ABO Als. TIKUS mendatangi rumah terdakwa yang ada di Jalan Panembahan Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maksud dan tujuan dari saksi JESLY ABO adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER 14 " warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa sempat menanyakan milik siapa laptop dan saksi JESLY ABO menjawabnya bahwa laptop tersebut milik kakaknya lalu terdakwa menanyakan kembali kalau lengkap saya mau ambil dan kalau tidak lengkap saya tidak mau ambil dan saksi JESLY ABO menyatakan bahwa laptopnya masih lengkap kemudian saksi JESLY ABO kembali pulang kerumahnya di Pelita Kanaan untuk mengambil Laptop tersebut setelah mengambil laptop lalu saksi JESLY ABO kembali lagi menuju ke rumah IHSAN dengan membawa laptopnya dan pada waktu itu terdakwa masih sempat ragu - ragu apakah laptop tersebut benar - benar milik saksi JESLY ABO namun saksi JESLY ABO menjelaskan bahwa laptop tersebut benar milik kakaknya dengan menunjukkan kelengkapan laptop tersebut karena ketrampilan saksi JESLY ABO untuk meyakinkan terdakwa bahwa laptop itu milik kakaknya lalu terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri membeli laptop tersebut jauh dibawah harga pasaran sehingga terdakwa memperoleh laptop tersebut dengan harga lebih murah ;
- Kemudian 3 (tiga) minggu kemudian saksi JESLY ABO mendatangi lagi rumah terdakwa untuk menawarkan kembali 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA 14" warna silver kepada terdakwa dan terdakwa sempat menanyakan punya siapa lagi laptop ini dan saksi JESLY ABO menjawabnya bahwa laptop tersebut milik temannya tapi saksi JESLY ABO di suruh untuk menjualkannya dan terdakwa menanyakan kembali lengkapkah dan saksi JESLY ABO menjawabnya lengkap tapi tas dan chargenya masih ada pada temannya dengan melihat kekurangan terhadap laptop tersebut mestinya terdakwa dapat menduga bahwa laptop tersebut hasil dari kejahatan dan terdakwa sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop itu namun terdakwa tetap saja membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri membeli laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jauh dibawah harga pasaran sehingga terdakwa memperoleh laptop tersebut dengan harga lebih murah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ACER 14" warna hitam ASPIRE 4732 Z dengan tulisan "5ZIGEN" ;
- 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam beserta cas charger dan buku petunjuknya.

Atas barang bukti diajukan tersebut bersesuaian dengan isi surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 74/Pen.Pid/2011/PN.Mal tentang persetujuan penyitaan dan juga keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. NUR BOWO Als. BOWO Bin ABDUL MOHAR;

- o Bahwa sekitar akhir tahun 2010 siang hari sekitar jam 10.00 wita pada saat saksi memompa ban sepeda motornya dibengkel milik terdakwa lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan laptop merk ACER milik terdakwa karena terdakwa memerlukan uang untuk persiapan isterinya melahirkan ;
- o Bahwa pada waktu itu terdakwa meminta dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi membawa laptop tersebut pulang kerumahnya di Malinau Seberang ;
- o Bahwa pada saat dirumahnya saksi bertemu dengan saksi ABDULLAH Als. ULANG lalu saksi menawarkan laptop tersebut dengan mengatakan "Lang mau beli laptop kah...." lalu saksi ABDULLAH menjawab "Gak curiankah ini..... dan saksi menjawabnya " Gak...kalo gak percaya kau jumpa lah ama orangnya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada saat itu saksi ABDULLAH sempat melihat dan menyalakan laptop tersebut dan pada waktu itu saksi ABDULLAH sempat menyatakan harganya kemahalan ;
- o Bahwa pada waktu itu saksi ABDULLAH tidak langsung membeli laptop tersebut namun saksi ABDULLAH bilang kepada saksi sebentar saya cari uang dulu ;
- o Bahwa pada sore harinya saksi ABDULLAH membayar laptop tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- o Bahwa saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan pada waktu itu saksi diberikan imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dan sebelumnya saksi tidak pernah berharap untuk menerima imbalan dari terdakwa ;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang laptop dan saksi hanya membantu terdakwa saja untuk menjualkannya ;
- o Bahwa saksi mengetahui laptop tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- o Bahwa laptop tersebut disimpan dalam tas warna hitam dan pada waktu itu lengkap ada buku - buku dan cahgernya ;
- o Bahwa barang bukti adalah benar ;
- o Bahwa saksi mebenarkan seluruh keterangannya ;

Atas keterangan saksi **NUR BOWO Als. BOWO Bin ABDUL MOHAR** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ABDULLAH Als. ULANG Bin MAWAR

- o Bahwa sekitar akhir tahun 2010 siang hari sekitar jam 10.00 wita pada saat saksi kerumah Adik saksi di Malinau Seberang yang kebetulan letak rumahnya berdekatan dengan saksi NUR BOWO dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi NUR BOWO lalu saksi NUR BOWO menawarkan laptop tersebut dengan mengatakan "Lang mau beli laptop kah...." lalu saksi menjawab "Gak curian kah ini..... dan saksi NUR BOWO menjawabnya " Gak...kalo gak percaya kau jumpa lah ama orangnya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada waktu itu saksi NUR BOWO menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- o Bahwa benar pada waktu itu saksi berminat untuk membeli laptop tersebut karena anak saksi memerlukan laptop;
- o Bahwa laptop tersebut merknya ACER warna hitam ;
- o Bahwa benar saksi sempat melihat dan menyalakan laptop tersebut ;
- o Bahwa pada waktu itu uang saksi masih kurang sehingga saksi baru membeli laptop tersebut pada sore harinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- o Bahwa laptop tersebut dipergunakan untuk keperluan anak saksi sekolah dan saksi tidak mengerti sama sekali tentang laptop ;
- o Bahwa laptop tersebut disimpan dalam tas warna hitam dan pada waktu itu lengkap ada buku - buku dan cahrgeranya ;
- o Bahwa barang bukti adalah benar ;
- o Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Atas keterangan saksi **ABDULLAH Als. ULANG Bin MAWAR** tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

3. DARIUS Anak dari DAYA PANGERAN

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 04.00 wita dirumah dinas saksi di SD 003 Pelita Kanaan RT. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pencurian berupa laptop merk ACER 14", dompet yang berisikan surat - surat berharga dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan barang - barang tersebut adalah milik saksi DENISTOM ;
- o Bahwa barang - barang tersebut disimpan didalam kamar saksi DENISTOM ;
- o Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 wita
- o Bahwa sepengetahuan saksi pencuri tersebut masuk dari depan rumah dengan cara membuka kunci pintu depan yang hanya terbuat dari kayu yang diputar lalu masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi DENISTOM lalu mengambil barang - barang milik DENISTOM ;

- o Bahwa sebelumnya saksi yang mengunci pintu depan rumahnya sebelum tidur ;
- o Bahwa laptop tersebut disimpan dalam tas warna hitam ;
- o Bahwa barang bukti adalah benar ;
- o Bahwa saksi mebenarkan seluruh keterangannya ;

Atas keterangan saksi **DARIUS Anak dari DAYA PANGERAN** tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

4. **DENISTOM CHRISLEY Als. TOM Anak dari PUDUN PIUK**

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 04.00 wita dirumah dinas saksi DARIUS di SD 003 Pelita Kanaan RT. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pencurian berupa laptop merk ACER 14", dompet yang berisikan surat - surat berharga dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan barang -barang tersebut adalah milik saksi;
- o Bahwa barang - barang tersebut disimpan didalam kamar saksi ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi pencuri tersebut masuk dari depan rumah dengan cara membuka kunci pintu depan yang hanya terbuat dari kayu yang diputar lalu masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi lalu mengambil barang - barang milik saksi ;
- o Bahwa sebelumnya saksi DENISTOM yang mengunci pintu depan rumahnya sebelum tidur ;
- o Bahwa laptop yang disimpan dalam tas warna hitam adalah milik saksi ;
- o Bahwa barang bukti adalah benar ;
- o Bahwa saksi mebenarkan seluruh keterangannya ;

Atas keterangan saksi **DENISTOM CHRISLEY Als. TOM Anak dari PUDUN PIUK** tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2010 saksi JESLY ABO Als. TIKUS mendatangi rumah terdakwa yang ada di Jalan Panembahan Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maksud dan tujuan dari saksi JESLY ABO adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER 14 " warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat menanyakan milik siapa laptop dan saksi JESLY ABO menjawabnya bahwa laptop tersebut milik kakaknya lalu terdakwa menanyakan kembali kalau lengkap saya mau ambil dan kalau tidak lengkap saya tidak mau ambil dan saksi JESLY ABO menyatakan bahwa laptopnya masih lengkap ;
- o Bahwa pada waktu itu saksi JESLY ABO kembali pulang kerumahnya di Pelita Kanaan untuk mengambil Laptop tersebut setelah mengambil laptop lalu saksi JESLY ABO kembali lagi menuju ke rumah IHSAN dengan membawa laptopnya ;
- o Bahwa pada waktu itu terdakwa masih sempat ragu - ragu apakah laptop tersebut benar - benar milik saksi JESLY ABO namun saksi JESLY ABO menjelaskan bahwa laptop tersebut benar milik kakaknya dengan menunjukkan kelengkapan laptop tersebut ;
- o Bahwa terdakwa sempat menduga bahwa laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan karena harga yang ditawarkan lebih murah dengan harga di pasaran ;
- o Bahwa terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan laptop tersebut untuk bermain internet ;
- o Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut ;
- o Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian saksi JESLY ABO mendatangi lagi rumah terdakwa untuk menawarkan kembali 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA 14" warna silver kepada terdakwa ;
- o Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat menanyakan punya siapa lagi laptop ini dan saksi JESLY ABO menjawabnya bahwa laptop tersebut milik temannya tapi saksi JESLY ABO di suruh untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa menanyakan kembali lengkapkah dan saksi JESLY ABO menjawabnya lengkap tapi tas dan chargenya masih ada pada temannya ;
- o Bahwa melihat kekurangan terhadap laptop tersebut terdakwa tetap saja membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa terdakwa mau membeli lap top tersebut karena harga laptop tersebut jauh dibawah harga pasaran sehingga terdakwa memperoleh laptop tersebut dengan harga lebih murah ;
- o Bahwa terdakwa dengan melihat kekurangan tersebut sempat menduga bahwa laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan ;
- o Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut ;
- o Bahwa untuk laptop yang Toshiba terdakwa menjualnya di Nunukan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) karena pada waktu itu terdakwa kehabisan uang untuk ongkos perjalanan pulang ;
- o Bahwa untuk laptop yang merk Acer karena isteri terdakwa hendak melahirkan dan memerlukan biaya lalu terdakwa sempat menjualnya kembali kepada saksi ABDULLAH Als. ULANG melalui saksi NUR BOWO Als. BOWO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi NUR BOWO Als. BOWO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah *memperoleh fakta-fakta* Hukum sebagai berikut :

- o Bahwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2010 saksi JESLY ABO Als. TIKUS mendatangi rumah terdakwa yang ada di Jalan Panembahan Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maksud dan tujuan dari Sdr. JESLY ABO adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER 14 " warna hitam



kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), pada waktu itu terdakwa masih sempat ragu - ragu apakah laptop tersebut benar -benar milik Sdr. JESLY ABO namun Sdr. JESLY ABO menjelaskan bahwa laptop tersebut milik kakaknya lalu terdakwa menanyakan kembali kalau lengkap saya mau ambil dan kalau tidak lengkap saya tidak mau ambil dan Sdr. JESLY ABO menyatakan bahwa laptopnya masih lengkap kemudian Sdr. JESLY ABO kembali pulang kerumahnya di Pelita Kanaan untuk mengambil Laptop tersebut setelah mengambil laptop lalu Sdr. JESLY ABO kembali lagi menniujuu ke rumah terdakwa dengan membawa laptopnya sehingga terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut hanya bertemu dengan Sdr. JESLY ABO selanjutnya terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan laptop tersebut untuk bermain internet selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian Sdr. JESLY ABO mendatangi lagi rumah terdakwa untuk menawarkan kembali 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA 14" warna silver kepada terdakwa pada waktu itu terdakwa sempat menanyakan punya siapa lagi laptop ini dan Sdr. JESLY ABO menjawabnya bahwa laptop tersebut milik temannya tapi Sdr. JESLY ABO di suruh untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)kemudian terdakwa menanyakan kembali lengkapkah dan Sdr. JESLY ABO menjawabnya lengkap tapi tas dan chargenya masih ada pada temannya selanjutnya terdakwa meminta Sdr. JESLY ABO untuk membawa kerumahnya beserta laptop Toshiba lengkap, akan tetapi sesampainya dirumah terdakwa Sdr. JESLY ABO hanya membawa Laptopnya saja sedangkan tas dan chargenya tidak ada sehingga terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut hanya bertemu dengan Sdr. JESLY ABO kemudian terdakwa dengan melihat kekurangan tersebut sempat menduga bahwa laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan akan tetapi terdakwa tetap saja membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan terdakwa mau membeli lap top tersebut karena harga laptop tersebut jauh dibawah harga pasaran sehingga terdakwa memperoleh laptop tersebut dengan harga lebih murah ;

- o Bahwa untuk laptop yang merk Acer karena isteri terdakwa hendak melahirkan dan memerlukan biaya lalu terdakwa sempat menjualnya kembali kepada saksi ABDULLAH Als. ULANG melalui saksi NUR BOWO Als. BOWO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO Als. BOWO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop yang Toshiba terdakwa menjualnya di Nunukan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) karena pada waktu itu terdakwa kehabisan uang untuk ongkos perjalanan pulang ;

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 04.00 wita dirumah dinas saksi DARIUS di SD 003 Pelita Kanaan RT. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pencurian berupa laptop merk ACER 14", dompet yang berisikan surat - surat berharga dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan barang barang tersebut adalah milik saksi;
- o Bahwa laptop yang disimpan dalam tas warna hitam adalah milik saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat terbukti sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 480 ke- (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **IHSAN Bin UMAR DALLE** yang saling bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama proses persidangan ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Dengan Sengaja "

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin yang dikembangkan oleh Von Hippel dan Simons yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat(dalam buku karangan Drs. Adami Chazawi, S.H. yang berjudul stelses pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana hal 93) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka untuk membuktikan mengenai adanya unsur dengan sengaja tersebut sering dinilai dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;



Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatannya yang terdapat dalam unsur **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa didalam unsur **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi ;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2010 saksi JESLY ABO Als. TIKUS mendatangi rumah terdakwa yang ada di Jalan Panembahan Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, maksud dan tujuan dari Sdr. JESLY ABO adalah untuk menawarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER 14 " warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , pada waktu itu terdakwa masih sempat ragu - ragu apakah laptop tersebut benar - benar milik Sdr. JESLY ABO namun Sdr. JESLY ABO menjelaskan bahwa laptop tersebut milik kakaknya lalu terdakwa menanyakan kembali kalau lengkap saya mau ambil dan kalau tidak lengkap saya tidak mau ambil dan Sdr. JESLY ABO menyatakan bahwa laptopnya masih lengkap kemudian Sdr. JESLY ABO kembali pulang kerumahnya di Pelita Kanaan untuk mengambil Laptop tersebut setelah mengambil laptop lalu Sdr. JESLY ABO kembali lagi menuju ke rumah terdakwa dengan membawa laptopnya sehingga terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut hanya bertemu dengan Sdr. JESLY ABO selanjutnya terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan laptop tersebut untuk bermain internet selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian Sdr. JESLY ABO mendatangi lagi rumah terdakwa untuk menawarkan kembali 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA 14" warna silver kepada terdakwa pada waktu itu terdakwa sempat menanyakan punya siapa lagi laptop ini dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESLY ABO menjawabnya bahwa laptop tersebut milik temannya tapi Sdr. JESLY ABO di suruh untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kembali lengkapkah dan Sdr. JESLY ABO menjawabnya lengkap tapi tas dan chargenya masih ada pada temannya selanjutnya terdakwa meminta Sdr. JESLY ABO untuk membawa kerumahnya beserta laptop Toshiba lengkap, akan tetapi sesampainya di rumah terdakwa Sdr. JESLY ABO hanya membawa Laptopnya saja sedangkan tas dan chargernya tidak ada sehingga terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut hanya bertemu dengan Sdr. JESLY ABO kemudian terdakwa dengan melihat kekurangan tersebut sempat menduga bahwa laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan akan tetapi terdakwa tetap saja membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) , dan terdakwa mau membeli lap top tersebut karena harga laptop tersebut jauh dibawah harga pasaran sehingga terdakwa memperoleh laptop tersebut dengan harga lebih murah, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi NUR BOWO Bahwa untuk laptop yang merk Acer karena isteri terdakwa hendak melahirkan dan memerlukan biaya lalu terdakwa sempat menjualnya kembali kepada saksi ABDULLAH Als. ULANG melalui saksi NUR BOWO Als. BOWO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi NUR BOWO Als. BOWO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop yang Toshiba terdakwa menjualnya di Nunukan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) karena pada waktu itu terdakwa kehabisan uang untuk ongkos perjalanan pulang ;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi DENISTOM menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 04.00 wita di rumah dinas saksi DARIUS di SD 003 Pelita Kanaan RT. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah terjadi pencurian berupa laptop merk ACER 14", dompet yang berisikan surat - surat berharga dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan barang - barang tersebut adalah milik saksi akan tetapi tidak mengetahui siapa yang mencurinya selanjutnya saksi DENISTOM membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER 14" warna hitam ASPIRE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4732 Z dengan tulisan "5ZIGEN" dan 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam beserta cas cahrger dan buku petunjuknya adalah milik saksi ;

Berdasarkan hal-hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi DENISTOM pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 04.00 wita dirumah dinas saksi DARIUS di SD 003 Pelita Kanaan RT. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, barang-barang milik saksi diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi berupa berupa 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam beserta cas cahrger dan buku petunjuknya, dompet yang berisikan surat -surat berharga dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi adalah miliknya ditambah keterangan terdakwa yang membeli sebuah laptop merk merk ACER 14" warna hitam ASPIRE 4732 Z dengan tulisan "5ZIGEN" beserta 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)dari Sdr. JESLY ABO tanpa pernah terdakwa bertemu langsung dengan pemilik laptop tersebut kemudian terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA 14" warna silver dari Sdr. JESLY ABO seharga Rp.1.500.000, - tanpa dilengkapi charger dan tas namun dengan melihat kekurangan tersebut terdakwa sempat menduga bahwa laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan akan tetapi terdakwa tetap saja membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah " **membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**"

Berdasarkan hal tersebut maka unsur "**Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**" telah terpenuhi ;



Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "**dengan sengaja**";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh bahwa Bahwa terdakwa mau membeli lap top tersebut karena harga laptop tersebut jauh dibawah harga pasaran sehingga terdakwa memperoleh laptop tersebut dengan harga lebih murah dan laptop-laptop tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sendiri yaitu untuk laptop yang merk Acer karena isteri terdakwa hendak melahirkan dan memerlukan biaya lalu terdakwa sempat menjualnya kembali kepada saksi ABDULLAH Als. ULANG melalui saksi NUR BOWO Als. BOWO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa memberikan imbalan kepada saksi NUR BOWO Als. BOWO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop yang Toshiba terdakwa menjualnya di Nunukan dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus rupiah) karena pada waktu itu terdakwa kehabisan uang untuk ongkos perjalanan pulang ;

Berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membeli laptop-laptop tersebut karena harganya lebih murah dari harga yang sebenarnya dan laptop yang telah dibeli oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;

Berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pasal 480 ke- (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penadahan** " ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 Jo pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani tahanan dan tidak ada alasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan secara terus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER 14" warna hitam ASPIRE 4732 Z dengan tulisan "5ZIGEN" ;
- 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam beserta cas charger dan buku petunjuknya.

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke- (1) KUHP, dan pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IHSAN Bin UMAR DALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas)** hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER 14" warna hitam ASPIRE 473 dengan tulisan "5ZIGEN" ;
 - 1 (satu) buah tas laptop ACER warna hitam beserta cas cahrger dan buku petunjuknya ;Dikembalikan kepada saksi DENISTOM Als TOM Anak Dari PUDUN PIUK ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Kamis**, tanggal 12 Januari 2012, oleh kami **DONI SILALAH, SH** sebagai Hakim Ketua, **LA ODE ARSAL KASIR, SH** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh **T.TUMANGGOR** Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, dan **M.SALAHUDDIN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pa^l-Kejaksaan Negeri Malinau serta terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

(LA ODE ARSAL KASIR, SH.)

(DONI SILALAH SH.)

(LEO MAMPE HASUGIAN, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

(T.TUMANGGOR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)